



Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Pelaksanaannya Di Indonesia

Keisya Yvoni Riesvandha¹, Nadia Yolanda Simangunsong², Dea Eklesia
Ruung³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk karena adanya pertentangan di antara pemegang saham itu sendiri, pertentangan dengan pemegang saham dan para pengurus perseroan maupun pertentangan perseroan tersebut dengan pihak ke tiga atau pun karena adanya sebuah keadaan yang memaksa dan perseroan tidak bisa menghindari keadaan tersebut. Pembubaran perseroan dapat disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal. Jika pembubaran terjadi akibat masalah internal, hal ini harus didasarkan pada keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disetujui oleh semua pemegang saham. Pembubaran perseroan terbatas atas dasar masalah eksternal bisa terjadi dengan adanya penetapan yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Selain itu pembubaran perseroan terbatas juga bisa terjadi akibat dari adanya kepailitan di dalam perseroan. Pembubaran perusahaan perseroan terbatas, baik yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham maupun melalui pengadilan negeri, akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pemegang saham serta semua organ yang ada di dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian pustaka (library research). Berdasarkan analisis pembubaran perseroan terbatas yang bertindak melanggar peraturan perundang undangan dalam putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br. Pembubaran perseroan terbatas tersebut diajukan permohonan pembubaran oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang diwakilkan oleh beberapa Jaksa Pengacara Negara.

Kata Kunci: *Pembubaran, Perseroan Terbatas*

(*) Corresponding Author: yvonikeisya@students.unnes.ac.id¹,
nadiasimangunsong2004@students.unnes.ac.id²,
dearuung@students.unnes.ac.id³

How to Cite: Riesvandha, K., Simangunsong, N., & Ruung, D. (2025). Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.B), 89-102. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10634>

PENDAHULUAN

Dengan adanya kebijakan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Banyak sekali jenis usaha dilaksanakan oleh para pengusaha di Indonesia dalam mencapai kesejahteraan. Berbagai macam bentuk usaha yang diwujudkan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum. Tujuan badan usaha tersebut adalah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memperoleh keuntungan di usahanya. Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha tersebut.

Setiap perusahaan yang menjalankan usaha pastinya selalu untuk tujuan yang menguntungkan. Demikian pula dalam pendirian usaha dagang yaitu Perseroan Terbatas (PT). Dalam segi skala mikro menengah maupun makro, PT adalah modal yang paling lazim dilakukan oleh para pengusaha. PT merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹ Pendirian Perseroan Terbatas sejak tahun 1967 dipicu dengan pertumbuhan ekonomi nasional dengan adanya regulasi penanaman modal asing.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Peran penting dalam sebuah perseroan adalah notaris, karena mereka memiliki otoritas dalam membuat akta dan memegang kuasa satu-satunya dari para pendiri perseroan selama proses pengesahan badan hukum. Notaris juga harus menyetujui perubahan anggaran dasar dan memberitahu data perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tentang pembubaran perseroan terbatas (PT) dan pelaksanaannya di Indonesia, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka untuk mengkaji literatur terkait, serta analisis dokumentasi hukum yang mencakup undang-undang dan peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dan notaris akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai proses pembubaran PT. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada identifikasi prosedur pembubaran yang harus diikuti, serta masalah dan kendala yang sering muncul dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki proses pembubaran PT di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun praktik. Kesimpulan dari penelitian ini akan merangkum temuan utama dan implikasi hukum yang dihasilkan, serta disertai dengan daftar pustaka yang mencakup semua sumber yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti dan praktisi hukum dalam memahami isu-isu terkait pembubaran perseroan terbatas.

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah dan teknik yang terstruktur dalam melakukan penelitian ilmiah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang valid, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan informasi yang relevan, sehingga dapat membantu dalam memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi berbagai masalah.³

¹ Rumawi, et al. (2023). “Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 12 No. 2.

² Devia Ardania Vidya, et al. (2024). “Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris”. *INNOVATIVE*, Vol. 4 No. 3

³ Soetandyo Wignjosoebroto (2022). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press.

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif, yang mengandalkan informasi yang telah ada dan tercatat dalam dokumen resmi serta sumber hukum lainnya. Metode ini diterapkan untuk menganalisis isu-isu hukum secara mendalam. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder; bahan sekunder ini berfungsi sebagai pendukung bagi data primer yang diperoleh. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, serta berbagai buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Perseroan Terbatas Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perseroan Terbatas pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 yang berlaku sejak tahun 1848. Kemudian pada era orde baru diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang dibuat sebagai *lex specialis* dari regulasi PT yang sudah ada di dalam KUHD. Hal tersebut karena KUHD memiliki peraturan Perseroan Terbatas yang telah dianggap tidak lagi relevan dengan kemajuan ekonomi nasional maupun ekonomi internasional. Selain itu peraturan mengenai Perseroan Terbatas juga harus sesuai dengan asas ekonomi yang tertuang dalam UUD 1945 yakni asas kekeluargaan. Oleh karena itu sebagai pengganti Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang berkepentingan dengan Perseroan Terbatas harus terlindungi dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1995.

Dengan diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terjadi perubahan UU Perseroan Terbatas pada era reformasi. Mengingat harus terselenggarakannya perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip yaitu kebersamaan, keadilan, kelanjutan, efisiensi, kemandirian dan kesatuan ekonomi nasional.

Berkembangnya berbagai aktivitas usaha di dalam Perseroan Terbatas seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran yang tidak diatur dalam KUHD juga salah satu faktor pembentukan regulasi yang sesuai dengan kegiatan Perseroan Terbatas demi lancarnya kegiatan perusahaan yang memiliki regulasi yang jelas agar tidak timbul masalah-masalah yang menyebabkan iklim usaha di Indonesia terganggu.

Definisi Perseroan Terbatas

Salah satu bentuk perusahaan dalam sistem hukum di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) dan kemudian disingkat dengan PT sebagai badan hukum (rechtsperson). Perseroan Terbatas dapat dilihat dari Perseroan yang menunjukkan sero atau saham yang merupakan modal. Dan Terbatas menunjukkan pihak shareholder yang tanggung jawabnya terbatas sesuai dengan kepemilikan nominal sahamnya.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, “Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian dan melakukan kegiatan usahanya dengan seluruh modal dasar terbagi di dalam saham dan persyaratannya terpenuhi yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dalam hal terjadi kebangkrutan pada suatu Perseroan Terbatas (PT), pemegang saham pada umumnya tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar modal yang disetorkan ke perusahaan. Artinya, jika sebuah PT mengalami kerugian atau kebangkrutan, pemegang saham hanya akan menanggung kerugian sebatas nilai saham yang mereka miliki, dan tidak lebih dari itu. Sebagai ilustrasi, jika seorang pemegang saham menyetor modal sebesar Rp 700.000.000 kepada perusahaan, namun perusahaan mengalami kerugian hingga Rp 1.500.000.000, maka pemegang saham tersebut hanya akan bertanggung jawab sebesar Rp 700.000.000, yaitu jumlah yang ia setorkan sebagai modal.

Modal yang disetorkan oleh pemegang saham menjadi bagian dari kekayaan perusahaan, yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan demikian, dalam prinsip dasar PT, kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat dibebankan untuk menutupi utang perusahaan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang melibatkan penyalahgunaan badan hukum perusahaan. Beberapa keadaan di mana pemegang saham bisa bertanggung jawab secara pribadi antara lain adalah jika persyaratan badan hukum perusahaan tidak terpenuhi, atau jika pemegang saham secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Selain itu, jika terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan pemegang saham, maka pemegang saham tersebut bisa diminta untuk bertanggung jawab. Misalnya, jika perusahaan tidak memiliki cukup aset untuk melunasi utangnya dan terbukti bahwa pemegang saham menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau melanggar hukum, maka pemegang saham dapat dikenai tanggung jawab atas utang tersebut.

Di dalam sistem hukum Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk diakui sebagai badan hukum yang sah. Pertama, Perseroan Terbatas harus diakui sebagai badan hukum yang terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Kedua, Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang didirikan dengan perjanjian antara para pihak yang terlibat, baik itu pendiri maupun pemegang saham. Ketiga, perusahaan tersebut harus memiliki kegiatan usaha yang sah, yang menjadi dasar operasional perusahaan. Keempat, modal yang digunakan oleh perusahaan terbentuk dari saham atau sertifikat-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dengan demikian, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang terbatas sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki, namun mereka juga harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan dirinya sendiri.

Kelompok Perseroan Terbatas

Kelompok perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 1 ayat 8. Menurut peraturan tersebut dijelaskan klasifikasi perseroan sebagai berikut:

1. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup memiliki karakteristik khusus yang mencakup hal-hal ini:

a. Pemegang saham umumnya terbatas dan tidak terbuka untuk pihak asing, karena hanya mencakup individu yang masih memiliki hubungan keluarga.

b. Jumlah saham perseroan sangat terbatas dan hanya terdaftar atas nama orang-orang tertentu.⁴

Perseroan Tertutup atau (*besloten vennootschap*) atau *close corporation* hakikatnya tidak berbeda atau bahkan hampir sama dengan perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan lebih di kenal di kalangan masyarakat dengan bentuk Usaha Dagang (UD) ataupun Perusahaan Dagang (PD) yang dioperasikan dan dipimpin oleh satu orang pemilik.

2. Perseroan Publik

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Perseroan Publik** adalah suatu bentuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, baik dari segi jumlah pemegang saham maupun modal yang disetor, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal. Dengan kata lain, perusahaan yang tergolong sebagai Perseroan Publik harus mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, termasuk kewajiban untuk memiliki jumlah saham dan pemegang saham yang cukup besar, serta memenuhi ketentuan terkait besaran modal yang disetor. Perseroan jenis ini juga biasanya terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek, yang memungkinkan sahamnya dibeli dan dijual oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terbuka untuk investor umum dan dapat mengakses sumber pembiayaan melalui pasar modal.⁵

3. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Perseroan Terbuka adalah jenis perseroan yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik, dengan ketentuan tertentu mengenai jumlah modal dan pemegang saham. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah perusahaan dapat disebut sebagai Perseroan Terbuka apabila memenuhi syarat kepemilikan saham minimal sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbuka adalah perusahaan yang memiliki modal besar dan dapat mengakses pasar modal dengan menawarkan sahamnya kepada publik⁶. Perseroan Terbuka juga diartikan sebagai Perseroan Publik atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan Terbuka juga berfungsi untuk menawarkan sahamnya secara umum di Bursa Efek.

4. Perseroan Grup (*Group Company*)

Perseroan Group atau yang sering disebut sebagai *Group Company* adalah suatu struktur perusahaan yang terdiri dari beberapa entitas terpisah, yang masing-masing beroperasi sebagai *Perseroan Anak (Subsidiary)*. Dalam hal ini, *Perseroan Holding* atau *Parent Company* berperan sebagai perusahaan induk yang memiliki saham mayoritas atau pengendalian atas Perseroan Anak tersebut. Meskipun memiliki kontrol terhadap perusahaan-perusahaan anak, Perseroan Holding umumnya tidak terlibat secara

⁴ Purnomo, L. (2016). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Universitas Islam Indonesia.

⁵ Wulandari, A. (2017). *Tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham publik dalam masa pra-delisting oleh bursa (studi kasus: PT. Asia Natural Resources dan PT. Indo Setu Batu Bara)*. Universitas Islam Indonesia.

⁶ Nurnaningsih Rita, Dadin Solihin (2020). "Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 1 No. 2

langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai gantinya, perusahaan induk fokus pada fungsi investasi dan pengelolaan portofolio perusahaan-perusahaan anak yang bergerak di berbagai sektor usaha.

Dengan demikian, meskipun perusahaan induk tidak menjalankan operasional bisnis secara langsung, ia memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengambilan keputusan tingkat tinggi yang memengaruhi arah bisnis dari Perseroan Anak. Perseroan Holding ini dapat mengelola sejumlah perusahaan anak yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri, dan melakukan diversifikasi investasi untuk memaksimalkan keuntungan serta meminimalkan risiko bisnis. Model ini sering kali diterapkan untuk mencapai efisiensi manajerial dan keuangan, serta memungkinkan perusahaan induk untuk memiliki pengaruh yang signifikan tanpa harus terlibat dalam operasional sehari-hari masing-masing perusahaan anak.⁷

Organ Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan peraturan-peraturan dan anggaran dasar, Rapat Pemegang Saham (RUPS) dibentuk untuk tujuan mengetahui dan mengevaluasi kegiatan usaha serta manajemen perusahaan. Dalam proses pengambilan keputusan, Rapat Umum Pemegang Saham dianggap sebagai metode yang paling efektif karena tidak ada intervensi dari pihak perusahaan.⁸ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan strategis di dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai organ tertinggi dalam struktur perusahaan, RUPS memiliki wewenang untuk menentukan berbagai perubahan mendasar dalam organisasi perusahaan, seperti perubahan anggaran dasar yang mengatur tata kelola dan kegiatan perusahaan. Selain itu, RUPS juga berhak untuk memutuskan pembelian atau pengalihan saham oleh perusahaan, yang tentunya akan berdampak pada struktur kepemilikan dan kontrol atas perusahaan.

RUPS juga memiliki kewenangan untuk memutuskan tentang penambahan atau pengurangan modal perusahaan, baik melalui penerbitan saham baru atau pengurangan modal yang dapat mempengaruhi kapasitas operasional dan finansial perusahaan. Selain itu, RUPS wajib menyetujui rencana kerja tahunan yang akan menjadi panduan bagi Direksi dalam menjalankan aktivitas perusahaan sepanjang tahun, serta mengesahkan neraca dan laporan keuangan perusahaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang diaudit. Tidak kalah penting, RUPS juga menyetujui laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan serta laporan pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris.

Keputusan lainnya yang menjadi kewenangan RUPS meliputi penetapan penggunaan laba, yang mencakup keputusan apakah laba akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham atau dialokasikan untuk keperluan reinvestasi perusahaan. RUPS juga berperan penting dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi serta Dewan Komisaris, yang merupakan langkah krusial dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan

⁷ Hidayah, N. (2023). Mengenal holding company dan contoh perusahaan di Indonesia.

⁸ Manalu, P. J. H. (2021). Syarat mendirikan perseroan terbatas dan rapat umum pemegang saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Lex privatum*, 9(2).

kebijakan mengenai penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan, yang dapat mempengaruhi struktur dan arah bisnis perusahaan. Terakhir, RUPS juga memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran perusahaan jika dianggap perlu, dengan mempertimbangkan kondisi dan keberlanjutan usaha perusahaan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh RUPS ini sangat menentukan arah dan nasib perusahaan, sehingga pelaksanaan kewenangan ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan kepentingan perusahaan serta pemegang saham.

2. Direksi

Dalam Pasal 1 ayat 5 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan demi kepentingan perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian dalam Pasal 92 ayat 1 undang-undang yang sama menyatakan bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sejalan dengan maksud serta tujuannya.⁹ Pada Pasal 92 ayat 2, dijelaskan bahwa Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan pengelolaan tersebut berdasarkan kebijakan yang dianggap tepat dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang serta anggaran dasar. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direksi sebagai organ perusahaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengelolaan atau manajemen, dan fungsi perwakilan atau representasi. Direksi memiliki sejumlah kewajiban penting yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan dan hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai pengelola perusahaan, Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendirian perusahaan dilakukan secara lengkap dan sah, termasuk upaya pendaftaran akta pendirian yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Direksi juga diwajibkan untuk menyusun dan menjaga daftar pemegang saham perusahaan yang memuat informasi yang akurat mengenai siapa saja yang memiliki saham, baik itu pemegang saham internal perusahaan maupun pihak eksternal. Daftar ini juga harus mencakup informasi mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi, Komisaris, serta anggota keluarga mereka, baik di perusahaan tersebut maupun di perusahaan lain, untuk memastikan adanya transparansi dan menghindari konflik kepentingan.

Direksi juga bertanggung jawab untuk mencatat setiap pemindahan hak kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan, sebagai bentuk dokumentasi yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pengelolaannya, Direksi diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan dan keberlanjutan usaha perusahaan, serta bertindak dengan itikad baik. Salah satu kewajiban penting lainnya adalah menyusun pembukuan perusahaan secara sistematis, yang mencakup pencatatan semua transaksi keuangan perusahaan untuk memastikan akurasi dan keterbukaan informasi keuangan.

Di samping itu, Direksi diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan serta dokumen keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan, yang akan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Kewajiban Direksi juga mencakup laporan mengenai

⁹ Ramadhan, M. F. (2019). Kepastian hukum pembebasan tanggung jawab direksi (volledig acquit et de charge) terhadap jalannya perseroan sebagai salah satu kewajiban dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Tesis S2, Perpustakaan Pascasarjana).

kepemilikan saham mereka serta keluarganya, baik di perusahaan yang bersangkutan maupun di perusahaan lain, guna memastikan tidak adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Semua kewajiban ini merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang mengharuskan Direksi untuk bertindak dengan integritas dan transparansi demi menjaga kepercayaan pemegang saham dan keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu kewajiban utama adalah jika perusahaan berencana untuk membeli kembali saham yang telah diterbitkan, maka tindakan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan tidak merugikan perusahaan. Selain itu, jika perusahaan ingin menambah atau mengurangi jumlah modal dasar, keputusan ini juga harus melalui persetujuan RUPS, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan persetujuan yang melibatkan seluruh pemegang saham.

Perusahaan juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, yang berisi ringkasan kinerja perusahaan selama setahun terakhir. Laporan tahunan ini harus ditandatangani oleh Direksi sebelum diserahkan kepada RUPS untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan telah diverifikasi dan akurat. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan perhitungan saham dalam bentuk tertulis, yang mencakup informasi mengenai pergerakan saham, kepemilikan saham, dan transaksi yang terkait dengan saham perusahaan.

Direksi wajib mengajukan semua dokumen perusahaan yang relevan saat pelaksanaan RUPS, untuk memastikan transparansi dan kelancaran proses pengambilan keputusan. Pemanggilan RUPS juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika Direksi berencana untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset perusahaan, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Tindakan ini diambil untuk melindungi aset perusahaan dan memastikan keputusan besar yang melibatkan aset perusahaan mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Selain itu, jika perusahaan berencana untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, Direksi harus menyusun rancangan yang akan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Rencana tersebut harus diumumkan di dua surat kabar harian paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, memberikan waktu yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dan mempertimbangkan rencana tersebut sebelum memberikan persetujuan dalam RUPS. Semua kewajiban ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan, dengan RUPS sebagai mekanisme utama untuk memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan kapan saja berdasarkan keputusan RUPS. Pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan jika mereka tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti

melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, atau alasan lain yang dianggap sesuai dengan RUPS.¹⁰

Anggota Direksi dilarang menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, mereka harus menjalankan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Jika perusahaan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan jabatan oleh anggota Direksi yang melanggar amanah, maka setiap anggota Direksi tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi.¹¹

3. Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Dewan Komisaris** merupakan salah satu organ penting dalam struktur perusahaan yang memiliki peran utama dalam pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh Direksi, baik secara umum maupun lebih spesifik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Tugas pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Direksi menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di perusahaan dilaksanakan melalui berbagai tindakan strategis yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan adalah bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagai langkah untuk memastikan keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan Direksi secara sementara jika dianggap perlu untuk menjaga kestabilan perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris juga dapat memberikan nasihat kepada Direksi, baik atas permintaan Direksi maupun secara proaktif tanpa permintaan, untuk membantu memperbaiki kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Meskipun RUPS merupakan badan tertinggi dalam perusahaan, posisi Dewan Komisaris bersifat independen, sehingga mereka tidak dapat menerima perintah langsung dari RUPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu yang dapat merugikan perusahaan.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan secara rinci berbagai tugas yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan. Salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah menyusun risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinan risalah tersebut sebagai bentuk dokumentasi resmi dari setiap keputusan yang diambil dalam rapat. Selain itu, Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya, baik di perusahaan tersebut maupun di perusahaan

¹⁰ Putri, I. R. (2023). Kepastian hukum keputusan pemegang saham dengan metode circular resolution dalam penggantian direksi perseroan terbatas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9).

¹¹ Irawan, Y. (2018). Tanggung jawab pribadi anggota direksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas (studi kasus PT Magnus Capital).

¹² Sariwati, R. (2022). *Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka.

lain. Laporan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan.

Dewan Komisaris harus memberikan laporan tahunan kepada RUPS mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya. Laporan ini berisi ringkasan aktivitas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta evaluasi atas kinerja Direksi dan perkembangan perusahaan. Laporan tersebut sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Dewan Komisaris telah melaksanakan kewajibannya dalam memastikan jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua kewajiban ini menunjukkan peran strategis Dewan Komisaris dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya.¹³

Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang memberikan kerangka hukum untuk proses ini. Dalam konteks KUHD, pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk keputusan pemegang saham, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar, atau karena alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Proses pembubaran dimulai dengan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang mengesahkan keputusan untuk membubarkan perusahaan. Setelah keputusan diambil, langkah-langkah berikutnya mencakup likuidator yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan perusahaan, termasuk pembayaran utang dan pembagian aset kepada pemegang saham. KUHD juga mengatur kewajiban untuk memberitahukan pembubaran kepada pihak ketiga dan melaporkan proses tersebut kepada instansi yang berwenang. Seluruh proses ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar pembubaran dapat berlangsung dengan sah dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, KUHD menyediakan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa pembubaran PT dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pembubaran perseroan terbatas (PT) adalah suatu proses hukum yang mengakibatkan perusahaan dengan status PT menghentikan secara permanen kegiatan operasionalnya. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁴Terdapat beberapa metode dalam pembubaran perseroan terbatas, yaitu:

1. Pembubaran melalui Persetujuan Pemegang Saham disebutkan Para pemegang saham mengadakan pertemuan khusus dan sepakat untuk membubarkan perusahaan.
2. Pembubaran oleh Pengadilan, ketika Pengadilan dapat memutuskan untuk membubarkan perseroan jika ditemukan pelanggaran hukum oleh perusahaan, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, atau jika terjadi sengketa antara pemegang saham yang tidak dapat diselesaikan.

¹³ Rattu, A. G. (2021). Tinjauan yuridis tanggung jawab dewan komisaris sebagai organ perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Lex Privatum*, 9(6).

¹⁴ Aprilia, I. S. (2020). *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. Jurnal Hukum.

3. Pembubaran Sukarela yang Perseroan dapat melakukan pembubaran secara sukarela dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti mengumumkan niat pembubaran kepada publik, menyelesaikan semua utang dan kewajiban, serta menyelesaikan semua urusan hukum dan administrasi yang terkait.

4. Pembubaran oleh Putusan Pengadilan Pajak dimana Otoritas pajak memiliki hak untuk mengajukan pembubaran perusahaan jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pajaknya.

Proses pembubaran perseroan terbatas diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri dapat memutuskan pembubaran perseroan dengan alasan sebagai berikut:

A. Permohonan dari kejaksaan berdasarkan pelanggaran kepentingan umum atau pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh perusahaan.

B. Permohonan dari pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian.

C. Permohonan dari pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris karena alasan bahwa kegiatan usaha perusahaan tidak dapat dilanjutkan.

Likuidasi

Likuidasi dalam konteks pembubaran perseroan terbatas (PT) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) merujuk pada serangkaian langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban finansial perusahaan sebelum proses pembubaran resmi dapat dilaksanakan¹⁵. Setelah keputusan untuk membubarkan PT diambil dalam rapat umum pemegang saham, langkah selanjutnya adalah pengangkatan likuidator yang bertugas untuk mengelola seluruh proses pembubaran tersebut. Tugas utama likuidator adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan semua utang serta kewajiban yang dimiliki perusahaan, yang mencakup pembayaran kepada kreditor, penyelesaian kontrak yang masih berlaku, dan pengelolaan aset perusahaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, likuidasi diartikan sebagai langkah yang wajib diambil oleh likuidator saat sebuah perseroan dibubarkan. Dengan kata lain, setiap kali pembubaran terjadi, itu secara otomatis akan memicu proses likuidasi. Proses likuidasi, yang juga dikenal sebagai vereffening atau liquidation, mencakup serangkaian tindakan yang berhubungan dengan penyelesaian, pengelolaan, dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditor, yang merupakan dampak hukum dari pembubaran tersebut.

Dalam konteks ini, likuidasi menjadi sangat penting karena perusahaan harus memastikan bahwa semua aset yang dimilikinya dapat diubah menjadi kas yang cukup untuk menutupi semua utang yang ada. Proses ini melibatkan likuidator yang akan menjual aset-aset perusahaan, seperti properti, inventaris, dan hak-hak lain, serta menggunakan hasil penjualan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, likuidator juga harus melakukan pengumuman kepada publik mengenai niat pembubaran, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditor, dapat mengajukan klaim mereka terhadap perusahaan. Setelah semua kewajiban diselesaikan dan aset telah dilikuidasi, jika masih terdapat sisa aset, maka aset tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶ Hal ini memastikan bahwa para pemegang saham tetap mendapatkan hak mereka setelah semua kewajiban

¹⁵ Murtika, D. P. (1987). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁶ Simanjuntak, E. P. (1980). *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

terpenuhi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang likuiditas sangat krusial dalam proses pembubaran, karena memastikan bahwa seluruh langkah dilakukan secara adil dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHD. Dengan pengelolaan yang baik, likuiditas tidak hanya membantu menyelesaikan kewajiban perusahaan, tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan dalam proses yang sensitif ini.

Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk memastikan bahwa semua aset yang dihasilkan selama proses tersebut didistribusikan kepada kreditor, setelah seluruh utang yang telah diakui dan disetujui oleh likuidator diselesaikan. Selain itu, jika ada sisa aset setelah penyelesaian kewajiban, maka sisa tersebut akan diberikan kepada para pemegang saham. Likuidator sendiri merupakan individu atau entitas yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau oleh pengadilan negeri untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelesaian dalam proses likuidasi. Mereka memiliki wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini, termasuk mengambil keputusan yang penting terkait dengan penyelesaian kewajiban perusahaan.

Contoh Kasus

Kasus Pembubaran PT. Gemilang Sukses Garmino Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dalam perkara ini, pihak pemohon, yang terdiri dari Anggia Yusran, S.H., M.H., Asep Hasan Sofwan, S.H., M.H., Mohammad Fitra Azhar, S.H., dan sejumlah Jaksa Pengacara Negara lainnya, mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Gemilang Sukses Garmino. Permohonan ini didasarkan pada tuduhan bahwa PT. Gemilang Sukses Garmino telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai termohon dalam perkara ini, PT. Gemilang Sukses Garmino diwakili oleh direksi dan komisarisnya, termasuk Direktur Utama Liaw Edi Wirawan dan Komisariss Utama Drs. Soemito Mitosima.

Permohonan ini mengacu pada Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memungkinkan pengadilan untuk membubarkan sebuah perseroan atas dasar permohonan dari kejaksaan jika perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau melanggar kepentingan umum. Dalam hal ini, jaksa pengacara negara mengajukan bukti bahwa PT. Gemilang Sukses Garmino terlibat dalam praktik perpajakan yang ilegal, termasuk pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi nyata dan pengajuan restitusi pajak yang tidak sah. Berdasarkan bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa PT. Gemilang Sukses Garmino memang telah melanggar hukum.

Perusahaan yang didirikan pada 17 Juni 1997 ini sebelumnya bergerak di sektor industri garmen, memproduksi pakaian dengan merek dagang "Jackerton". Meskipun pada awalnya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan ini terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang melibatkan pembuatan faktur pajak fiktif dan pengajuan restitusi pajak yang tidak sesuai. Dalam kasus ini, PT. Gemilang Sukses Garmino terbukti telah melakukan tindak pidana perpajakan dan dijatuhi pidana denda yang cukup besar. Dengan alasan tersebut, jaksa pengacara negara mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan kemudian mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon. Pengadilan menyatakan bahwa PT. Gemilang Sukses

Garmindo telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menetapkan pembubaran perseroan beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, pengadilan juga menetapkan likuidator yang terdiri dari sejumlah Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang bertugas untuk mengelola proses likuidasi perusahaan tersebut. Semua biaya yang terkait dengan proses pembubaran dan likuidasi tersebut, termasuk biaya perkara, dibebankan kepada termohon.

Putusan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melanggar hukum, khususnya dalam hal perpajakan, dapat dibubarkan melalui prosedur yang sah, dengan pengadilan sebagai pihak yang memutuskan. Hal ini juga menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kewajiban perpajakan bagi setiap perusahaan di Indonesia. Proses pembubaran ini tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga ekonomi, karena likuidasi harus diselesaikan dengan mempertimbangkan hak-hak kreditor dan kewajiban lainnya yang belum terselesaikan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas mengenai pembubaran perseroan terbatas (PT) dan pelaksanaannya di Indonesia menunjukkan bahwa proses pembubaran PT diatur secara jelas dalam perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran PT dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti persetujuan pemegang saham, keputusan pengadilan, atau secara sukarela. Proses ini melibatkan langkah-langkah penting, termasuk pengangkatan likuidator yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kewajiban finansial perusahaan.

Dalam pelaksanaan pembubaran sering kali mencakup masalah administrasi, penyelesaian utang, dan sengketa antara pemegang saham. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua langkah dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Rekomendasi untuk perbaikan proses pembubaran mencakup peningkatan pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku dan penguatan peran likuidator dalam mengelola proses likuidasi. Dalam pelaksanaannya, likuiditas menjadi aspek krusial, di mana semua aset harus dikelola dan dilikuidasi untuk memenuhi utang kepada kreditor sebelum sisa aset dibagikan kepada pemegang saham. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembubaran sering kali berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penyelesaian sengketa di antara pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak terkait dalam menghadapi isu-isu hukum yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Rumawi, R., Sariroh, S., Basuki, U., Towadi, M., Ali, M., & Supianto, S. (2023). Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(02), 63-73.
- Ardania, V. D., Gupita, F., Damayanti, S., & Savira, K. A. (2024). Dinamika Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dan Problematika Dalam Penerapannya Bagi Notaris. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18969-18980.

- Purnomo, L. (2016). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Universitas Islam Indonesia.
- Wulandari, A. (2017). *Tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham publik dalam masa pra-delisting oleh bursa (studi kasus: PT. Asia Natural Resources dan PT. Indo Setu Batu Bara)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nurnaningsih Rita, Dadin Solihin (2020). “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 1 No. 2
- Hidayah, N. (2023). Mengenal holding company dan contoh perusahaan di Indonesia.
- Manalu, P. J. H. (2021). Syarat mendirikan perseroan terbatas dan rapat umum pemegang saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Lex privatum*, 9(2).
- Ramadhan, M. F. (2019). Kepastian hukum pembebasan tanggung jawab direksi (volledig acquit et de charge) terhadap jalannya perseroan sebagai salah satu kewajiban dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Tesis S2, Perpustakaan Pascasarjana).
- Panjaitan, R. (2020). Penerapan prinsip business judgment rule terhadap direksi yang melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan.
- Putri, I. R. (2023). Kepastian hukum keputusan pemegang saham dengan metode circular resolution dalam penggantian direksi perseroan terbatas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9).
- Irawan, Y. (2018). Tanggung jawab pribadi anggota direksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas (studi kasus PT Magnus Capital).
- Sariwati, R. (2022). *Keikutsertaan dewan komisaris dalam pengurusan operasional perseroan terbatas*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka.
- Soetandyo Wignosoebroto (2022). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press
- Aprilia, I. S. (2020). *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. Jurnal Hukum.
- Murtika, D. P. (1987). *Hukum Asuransi Indonesia* . Jakarta: Bumi Aksara .
- Simanjuntak, E. P. (1980). *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya* . Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada .